

**PERATURAN PERDAGANGAN NOMOR II.B :
TENTANG KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

A. DEFINISI

1. Kecuali diberikan pengertian secara khusus, maka semua kata dan atau istilah dalam peraturan ini mempunyai pengertian yang sama sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya.
2. Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
 - a. **Daftar Kurs Efek Bersifat Ekuitas** adalah daftar harian mengenai Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang disediakan oleh Bursa.
 - b. **Daftar Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas** adalah data mengenai seluruh Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek pada setiap sesi / hari perdagangan.
 - c. **Harga Konsolidasi** adalah harga yang ditetapkan berdasarkan harga yang terjadi di Bursa Efek lain.
 - d. **Harga Penutupan (*Closing Price*)** adalah harga yang diambil berdasarkan :
 - 1) Harga terakhir yang terjadi di Bursa, atau;
 - 2) Harga konsolidasi apabila selisih harga konsolidasi lebih besar 20 % (dua puluh persen) dari harga terakhir di Bursa.
 - e. **Panduan S-MART** adalah buku petunjuk yang memuat tatacara pengoperasian S-MART yang dikeluarkan oleh Bursa.
 - f. **Surabaya Market information and Automated Remote Trading (S-MART)** adalah sistem perdagangan Efek jarak jauh secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer melalui Bursa.
 - g. **Equity Trader** adalah pegawai Anggota Bursa Efek yang telah memperoleh Surat Persetujuan Pendaftaran *Equity Trader* (SPP *Equity Trader*) untuk dapat menggunakan sistem perdagangan untuk Efek Bersifat Ekuitas.

B. KETENTUAN PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Efek Bersifat Ekuitas yang diperdagangkan di Bursa harus dalam satuan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas atau kelipatannya. Satu satuan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas ditentukan oleh masing-masing pasar.
2. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, maka Bursa dengan Keputusan Direksi dapat mengubah satuan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.1. Peraturan ini. Keputusan Direksi tentang perubahan satuan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bapepam, mulai berlaku paling cepat 1 (satu) Hari Bursa setelah hal tersebut diumumkan di Bursa.
3. Satuan perubahan harga (fraksi) dalam melakukan tawar menawar di Bursa ditetapkan oleh masing-masing pasar.
4. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, maka Bursa dengan Keputusan Direksi dapat mengubah satuan perubahan harga (fraksi) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf B.3. Peraturan ini. Keputusan Direksi tentang perubahan satuan perubahan harga (fraksi) tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bapepam, mulai berlaku paling cepat 1 (satu) Hari Bursa setelah hal tersebut diumumkan di Bursa.

No. Revisi : 2.0

Status : Terkendali

5. Apabila Harga Penutupan (*Closing Price*) menggunakan Harga Konsolidasi yang tidak memenuhi ketentuan satuan perubahan harga (fraksi) yang berlaku di Bursa, maka Harga Konsolidasi tersebut disesuaikan dengan satuan perubahan harga (fraksi) yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) satuan perubahan harga (fraksi) yang berlaku, dibulatkan ke bawah;
 - b. Sama dengan atau lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) satuan perubahan harga (fraksi) yang berlaku, dibulatkan ke atas.
6. Khusus Efek Bersifat Ekuitas berupa saham Emiten yang baru pertama kali diperdagangkan di Bursa, pembentukan harga pembukaan saham yang bersangkutan ditetapkan berdasarkan harga perdana saham tersebut.
7. Untuk perusahaan publik yang baru pertama kali mencatatkan Efek Bersifat Ekuitas berupa saham di Bursa, pembentukan harga pembukaan saham yang bersangkutan berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh pihak independen yang ditunjuk oleh perusahaan tercatat yang bersangkutan.

C. PERDAGANGAN SAHAM

1. Dalam hal Emiten yang sahamnya tercatat di Bursa akan membagikan hak *Corporate Action*, maka Emiten tersebut harus membagi *Corporate Action* yang sama kepada seluruh saham dari jenis dan kelas yang sama.
2. Dalam hal Emiten membagikan *Corporate Action* maka hanya pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal pencatatan (*record date*) yang ditetapkan oleh Emiten yang akan menerima *Corporate Action* dari Emiten tersebut.
3. Anggota Bursa Efek jual yang melakukan Transaksi Bursa terhadap saham yang memuat *Corporate Action*, bertanggung jawab untuk menyerahkan hak-hak yang melekat pada Efek Bersifat Ekuitas tersebut.
4. Anggota Bursa Efek jual yang tidak menyerahkan saham dengan hak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.3. Peraturan ini bertanggung jawab atas hak-hak yang melekat pada saham yang tidak diserahkannya (hak atas *Corporate Action*, kecuali hak untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham) tanpa dikurangi pajak.
5. Apabila Anggota Bursa Efek yang bertanggung jawab untuk menyerahkan saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan atau waran tidak menyerahkan pecahan dari saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan atau waran, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyerahkan uang senilai pecahan dari saham dividen, saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan atau waran tersebut, yang dihitung berdasarkan harga penutupan Efek Bersifat Ekuitas tersebut di Pasar Reguler pada hari pembagian *Corporate Action* diumumkan oleh Bursa.
6. Tanggal akhir perdagangan saham yang memuat *Corporate Action* ditetapkan berdasarkan Pasar dimana saham tersebut diperdagangkan.
7. Perdagangan yang tidak memuat *Corporate Action* (periode ex) dimulai pada Hari Bursa berikutnya sejak berakhirnya periode cum.

8. Perdagangan saham yang memuat (cum) dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Emiten yang sahamnya tercatat di Bursa yang bermaksud melakukan pembagian dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus, wajib menyampaikan laporan ke Bursa mengenai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat keterangan-keterangan mengenai pembagian dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah Rapat Umum Pemegang Saham diselenggarakan;
 - b. Dalam hal Emiten bermaksud untuk membagikan dividen interim maka hasil rapat Direksi yang menyangkut pembagian dividen interim tersebut wajib disampaikan ke Bursa selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Bursa setelah pelaksanaan rapat Direksi dimaksud;
 - c. Bursa akan mengumumkan hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf C.8.a. dan C.8.b. Peraturan ini selambat-lambatnya pada Hari Bursa berikutnya setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Bursa;
 - d. Tanggal pencatatan (*record date*) saham dalam daftar pemegang saham untuk penetapan hak pemegang saham guna menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus ditetapkan paling cepat 16 (enam belas) Hari Bursa sejak pengumuman sebagaimana di maksud dalam ketentuan huruf C.8.c. Peraturan ini;
 - e. Pelaksanaan pembagian dividen tunai, dividen saham dan atau saham bonus yang berasal dari :
 - 1). Saham yang diperdagangkan tanpa warkat atau dengan warkat secara immobilisasi wajib dilakukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Bursa;
 - 2). Saham yang diperdagangkan dengan warkat wajib dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) Hari Bursa;
setelah tanggal pencatatan (*record date*) dalam Daftar Pemegang Saham guna penetapan pemegang saham yang berhak menerima dividen tunai, saham dividen, dan atau saham bonus.
 - f. Periode perdagangan saham (dengan warkat) yang memuat dividen tunai, saham dividen dan atau saham bonus (cum) berakhir pada :
 - 1). Hari Bursa ke-6 (ke-enam) sebelum tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*record date*), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi;
 - 2). Hari Bursa ke-2 (ke-dua) sebelum tanggal pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham (*record date*), untuk perdagangan pada Pasar Tunai dan Pasar Penyelesaian Kegagalan untuk Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

D. PERDAGANGAN WARAN

1. Perdagangan waran di Bursa dilakukan pada jam perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf D Peraturan Perdagangan Nomor II.B.1 Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Tanpa Warkat.
2. Waran yang diperdagangkan di Bursa sebagaimana peraturan Bapepam No. IX.D.1 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

E. PERDAGANGAN SERTIFIKAT PENITIPAN EFEK INDONESIA

Sertifikat Penitipan Efek Indonesia yang dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa harus diterbitkan dalam denominasi yang tidak mengakibatkan adanya pecahan Efek Utama.

F. PEMBATALAN TRANSAKSI BURSA

1. Berdasarkan inisiatif dan kesepakatan bersama antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli untuk membatalkan Transaksi Bursa di Pasar Reguler atau Pasar Segera atau Pasar Tunai , maka kedua Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pembatalan transaksi secara tertulis ke Bursa selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah berakhirnya Jam Perdagangan pada Hari Bursa terjadinya Transaksi Bursa tersebut (T+0). Berdasarkan permohonan tersebut, Bursa dapat membatalkan Transaksi Bursa dimaksud.
2. Transaksi yang terjadi di Pasar Negosiasi dapat dibatalkan apabila Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli sepakat untuk membatalkan Transaksi Bursa yang terjadi dan kesepakatan tersebut wajib dilaporkan secara tertulis ke Bursa pada hari dilakukannya transaksi (T+0) yaitu selambat-lambatnya 15 (lima belas) menit setelah Jam Perdagangan berakhir.
3. Bursa dapat membatalkan Transaksi Bursa apabila terjadi *force majeure* yang mengakibatkan sistem perdagangan tidak berfungsi sebagaimana mestinya sehingga terjadi inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi Bursa pada sistem perdagangan.
4. Bursa mengumumkan transaksi yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.1, F.2 dan F.3. Peraturan ini pada Hari Bursa yang bersangkutan.
5. Transaksi yang dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf F.1.,F.2. dan F.3. Peraturan ini tidak dikenakan biaya transaksi.

G. DAFTAR KURS EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Pada setiap akhir Hari Bursa, Bursa menerbitkan Daftar Kurs Efek Bersifat Ekuitas secara elektronik.
2. Daftar Kurs Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf G.1. Peraturan ini sekurang – kurangnya memuat keterangan tentang :
 - a. Nama Efek Bersifat Ekuitas;
 - b. Kurs, volume, nilai dan frekuensi Transaksi Bursa;
 - c. Penawaran beli dan penawaran jual terakhir;
 - d. Indeks Harga Saham.

H. DAFTAR TRANSAKSI BURSA EFEK BERSIFAT EKUITAS

Bursa pada setiap Hari Bursa menyediakan Daftar Transaksi Bursa Efek Bersifat Ekuitas pada setiap sesi / hari perdagangan yang disimpan dalam server komputer Bursa dan dapat diakses oleh Anggota Bursa Efek setelah berakhirnya jam perdagangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan ini selambat-lambatnya pukul 13.00 dan 18.00 WIB.

I. PERDAGANGAN DARURAT

1. Dalam hal sistem perdagangan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, Bursa dapat menentukan bahwa pelaksanaan perdagangan akan tetap dilakukan melalui sistem lain yang disediakan Bursa, yaitu melalui sistem perdagangan darurat.
2. Dalam hal perdagangan Efek di Bursa dilakukan melalui sistem perdagangan darurat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Perdagangan darurat hanya dapat dilaksanakan untuk perdagangan negosiasi atau tutup sendiri;
 - b. Tawaran jual / beli disampaikan secara langsung kepada Petugas Bursa yang ditunjuk, melalui faksimili dengan mencantumkan atau menyebutkan semua informasi yang diperlukan dan wajib ditandatangani oleh *Trader* yang terdaftar di Bursa.
 - c. Bursa menerbitkan Daftar Transaksi Bursa berdasarkan transaksi yang terjadi melalui sistem perdagangan darurat.
3. Petugas Bursa yang ditunjuk wajib melakukan verifikasi, validasi, dan konfirmasi atas setiap tawaran jual / beli yang disampaikan dan mengadministrasikannya secara tertib sesuai dengan Peraturan Bursa.
4. Transaksi Bursa melalui sarana Perdagangan Darurat terjadi setelah Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli melaporkan / mengkonfirmasi kesepakatannya kepada Bursa dengan mengisi Daftar Pesanan Perdagangan Darurat sesuai dengan Formulir II.B-1.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 10 Maret 2003

Hindarmojo Hinuri K.
Direktur Utama

Sugeng Rijadi
Direktur

No. Revisi : 2.0

Status : Terkendali

FORMULIR : II.B-1 : PERATURAN PERDAGANGAN NO. II.B

Nama A B	PT
Nama Trader	
Tanggal	Jam :
Halaman Ke	Dari

**DAFTAR PESANAN
PERDAGANGAN DARURAT**

No	Kode / Nama Efek	Jual		Beli		Jumlah Efek (Lbr/Lot)	Harga Efek (Rp)	Lawan Transaksi
		AB	I/A	AB	I/A			

Keterangan :

- Kolom Jual / Beli hanya diisi salah satu, kecuali untuk Tutup Sendiri (TS) / Crossing.
- Kolom Lawan Transaksi diisi kode Broker lawan, atau diisi Tutup Sendiri (TS)
- I = Indonesia A = Asing
- AB = kolom ini diisi kode Anggota Bursa.

Trader

Telah diinput oleh
Petugas Bursa

Nama Jelas dan Tanda Tangan

Nama Jelas & Tanda Tangan

Waktu : _____

Fax. PT BES : 5266 242 – 5266 243